



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PONTJO MARBAGJO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727822

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 328.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 508 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.480.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.400.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO TYPE E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. LAINNYA, UNITED SEPEDA MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 80.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.780.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.324.098

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 530.584.098

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 530.584.098



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.